



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 620/Pid.B/2020/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Albiner Siahaan Alias Siahaan**  
Tempat lahir : Kisaran  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/31 Juli 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung  
Kabupaten Kampar  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : **Dedi Dores Simbolon Alias Dedi**  
Tempat lahir : Kampung Beringin  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/17 Desember 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung  
Kabupaten Kampar  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
3. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 620/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Albiner Siahaan Alias Siahaan** dan Terdakwa II **Dedi Dores Simbolon Alias Dedi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 335 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan**, dikurangkan seluruhnya dari lama masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gembok Torch Top Security warna Silver;
  - 1 (satu) lembar kertas karton warna Biru yang bertuliskan "Pabrik Ini Tidak Memiliki Izin IPK (Ikatan Pemuda Karya) HP. 0852 4739 9867". Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **Albiner Siahaan Alias Siahaan** dan Terdakwa II **Dedi Dores Simbolon Alias Dedi**, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Gudang PT. Tirta Mulia Sejati yang terletak di Jalan Putaran RT.036 RW.004 Dusun I Sungai Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 08.00 WIB, Sdr. SITANGGANG (belum tertangkap) yang tergabung dalam organisasi masyarakat bernama Ikatan Pemuda Karya – Pekanbaru yang sebelumnya mendapat informasi bahwa kegiatan produksi minuman ringan yang berasal dari fermentasi air kelapa berupa Nata de Coco di Gudang PT. Tirta Mulia Sejati telah menyebabkan udara sekitar menjadi berbau tidak sedap kemudian Sdr. SITANGGANG berkoordinasi dengan Ikatan Pemuda Karya – Tapung yakni Terdakwa I selaku Wakil Komandan Satuan Penggerak Massa dan Terdakwa II selaku Wakil Sekretaris, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan anggota sebanyak lebih kurang 11 (sebelas) orang lalu Sdr. SITANGGANG, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anggota Ikatan Pemuda Karya-Tapung lainnya berangkat menuju ke Gudang PT. Tirta Mulia Sejati yang berada di Jalan Putaran RT.036 RW.004 Dusun I Sungai Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB, sewaktu Saksi AJENG TRI ANDARINI, Saksi SANTA MAHULAE dan pekerja lainnya sedang bekerja di dalam gudang, tiba-tiba datang beberapa orang yang berasal dari Ikatan Pemuda Karya – Tapung diantaranya Sdr. SITANGGANG, Terdakwa I dan Terdakwa II menggedor pintu gerbang gudang dari luar sambil berteriak meminta untuk dibukakan pintu gerbang gudang, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi AJENG TRI ANDARINI berhenti bekerja, karena saat itu Ikatan Pemuda Karya – Tapung didampingi oleh Saksi HASAN BASRI selaku Ketua RT.036 lalu Saksi AJENG TRI ANDARINI membuka pintu gerbang gudang, setelah pintu gerbang gudang dibukakan Sdr. SITANGGANG, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anggota Ikatan Pemuda Karya – Tapung lainnya bersama Saksi HASAN BASRI langsung masuk ke dalam gudang kemudian Sdr. SITANGGANG dengan nada suara keras meminta Saksi AJENG TRI ANDARINI, Saksi SANTA MAHULAE dan pekerja lainnya untuk keluar dari gudang dengan mengatakan “Berhentikan produksinya dan segera keluar, kalau kalian tetap bekerja gudang ini akan kami bakar”, karena kebanyakan pekerja adalah perempuan sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Anggota Ikatan Pemuda Karya – Tapung lainnya terus menerus dengan nada suara keras berteriak menyuruh pekerja untuk keluar gudang lalu Saksi AJENG TRI ANDARINI, Saksi SANTA MAHULAE

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pekerja lainnya menjadi ketakutan kemudian memilih untuk keluar gudang, setelah Saksi AJENG TRI ANDARINI, Saksi SANTA MAHULAE dan pekerja lainnya keluar lalu salah satu Anggota Ikatan Pemuda Karya – Tapung menutup pintu gerbang gudang dari luar kemudian mengunci pintu gerbang gudang dengan menggunakan gembok warna Silver, setelah itu pintu gerbang gudang ditempel kertas karton warna Biru yang bertuliskan “Pabrik Ini Tidak Memiliki Izin IPK (Ikatan Pemuda Karya) HP. 0852 4739 9867”, yang mana baik gembok maupun kertas karton tersebut sebelumnya telah dipersiapkan saat akan mendatangi Gudang PT. Tirta Mulia Sejati, selain itu nomor handphone yang tercantum tersebut adalah nomor handphone milik Terdakwa II. Akibat dari perbuatan Sdr. SITANGGANG, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anggota Ikatan Pemuda Karya – Tapung lainnya tersebut, Saksi AJENG TRI ANDARINI, Saksi SANTA MAHULAE dan pekerja lainnya menjadi ketakutan untuk bekerja;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wilyan Fantri Bin Mursal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 13.00 Wib, Saksi selaku Bhabinkamtibmas Desa Karya Indah mendapat informasi dari masyarakat di Gudang PT. Tirta Mulia Sejati yang terletak di Jalan Putaran RT.036 RW.004 Dusun I Sungai Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, telah terjadi pemaksaan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi masyarakat yaitu Ikatan Pemuda Karya (IPK) kepada para pekerja PT. Tirta Mulia Sejati, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, namun setibanya Saksi di lokasi Anggota IPK sudah membubarkan diri, sedangkan sebagian para pekerja memilih untuk melanjutkan bekerja dan sebagian para pekerja lagi memilih untuk tidak melanjutkan bekerja, selain itu di lokasi Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok Torch Top Security warna Silver serta 1 (satu) lembar kertas karton warna Biru yang bertuliskan “Pabrik Ini Tidak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki Izin IPK (Ikatan Pemuda Karya) HP. 0852 4739 9867", setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kepolisian Sektor Tapung;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pemaksaan kepada para pekerja PT. Tirta Mulia Sejati dengan cara Sdr. Sitanggang dan Para Terdakwa bersama Anggota IPK menggedor pintu gerbang gudang dari luar sambil berteriak meminta untuk dibukakan pintu gerbang gudang, setelah pintu gerbang gudang dibukakan Sdr. Sitanggang dan Para Terdakwa bersama Anggota IPK langsung masuk ke dalam gudang kemudian Sdr. Sitanggang dengan nada suara keras meminta para pekerja untuk keluar dari gudang dengan mengatakan "Berhentikan produksinya dan segera keluar, kalau kalian tetap bekerja gudang ini akan kami bakar", karena kebanyakan pekerja adalah perempuan sedangkan Sdr. Sitanggang dan Para Terdakwa bersama Anggota IPK terus menerus dengan nada suara keras berteriak menyuruh pekerja untuk keluar gudang lalu para pekerja menjadi ketakutan kemudian memilih untuk keluar gudang, setelah para pekerja keluar lalu Anggota IPK menutup pintu gerbang gudang dari luar kemudian mengunci pintu gerbang gudang dengan menggunakan gembok warna Silver, setelah itu pintu gerbang gudang ditempel kertas karton warna Biru yang bertuliskan "Pabrik Ini Tidak Memiliki Izin IPK (Ikatan Pemuda Karya) HP. 0852 4739 9867", yang mana baik gembok maupun kertas karton tersebut sebelumnya telah dipersiapkan saat akan mendatangi Gudang PT. Tirta Mulia Sejati, selain itu nomor handphone yang tercantum tersebut adalah nomor handphone milik Terdakwa II;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, para pekerja PT. Tirta Mulia Sejati menjadi takut untuk bekerja kembali; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Fara Hidayat Binti Asril Piliang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 12.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari Saksi Emayarni dan Sdr. Ajeng di Gudang PT. Tirta Mulia Sejati yang terletak di Jalan Putaran RT.036 RW.004 Dusun I Sungai Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, telah terjadi pemaksaan oleh sekelompok orang yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergabung dalam organisasi masyarakat yaitu Ikatan Pemuda Karya (IPK) kepada para pekerja PT. Tirta Mulia Sejati.

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pemaksaan kepada para pekerja PT. Tirta Mulia Sejati dengan cara Sdr. Sitanggang dan Para Terdakwa bersama Anggota IPK menggedor pintu gerbang gudang dari luar sambil berteriak meminta untuk dibukakan pintu gerbang gudang, setelah pintu gerbang gudang dibukakan Sdr. Sitanggang dan Para Terdakwa bersama Anggota IPK langsung masuk ke dalam gudang kemudian Sdr. Sitanggang dengan nada suara keras meminta para pekerja untuk keluar dari gudang dengan mengatakan "*Berhentikan produksinya dan segera keluar, kalau kalian tetap bekerja gudang ini akan kami bakar*", karena kebanyakan pekerja adalah perempuan sedangkan Sdr. Sitanggang dan Para Terdakwa bersama Anggota IPK terus menerus dengan nada suara keras berteriak menyuruh pekerja untuk keluar gudang lalu para pekerja menjadi ketakutan kemudian memilih untuk keluar gudang, setelah para pekerja keluar lalu Anggota IPK menutup pintu gerbang gudang dari luar kemudian mengunci pintu gerbang gudang dengan menggunakan gembok warna Silver, setelah itu pintu gerbang gudang ditempel kertas karton warna Biru yang bertuliskan "*Pabrik Ini Tidak Memiliki Izin IPK (Ikatan Pemuda Karya) HP. 0852 4739 9867*", yang mana baik gembok maupun kertas karton tersebut sebelumnya telah dipersiapkan saat akan mendatangi Gudang PT. Tirta Mulia Sejati, selain itu nomor handphone yang tercantum tersebut adalah nomor handphone milik Terdakwa II.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, para pekerja PT. Tirta Mulia Sejati menjadi takut untuk bekerja kembali Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Emayarni Binti Yusmar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 11.00 WIB, telah terjadi pemaksaan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi masyarakat yaitu Ikatan Pemuda Karya (IPK) kepada para pekerja PT. Tirta Mulia Sejati di Gudang PT. Tirta Mulia Sejati yang terletak di Jalan Putaran RT.036 RW.004 Dusun I Sungai Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pemaksaan kepada para pekerja PT. Tirta Mulia Sejati dengan cara Sdr. Sitanggang dan Para Terdakwa bersama Anggota IPK menggedor pintu gerbang gudang dari luar sambil berteriak meminta untuk dibukakan pintu gerbang gudang, setelah pintu gerbang gudang dibukakan Sdr. Sitanggang dan Para Terdakwa bersama Anggota IPK langsung masuk ke dalam gudang kemudian Sdr. Sitanggang dengan nada suara keras meminta para pekerja untuk keluar dari gudang dengan mengatakan "*Berhentikan produksinya dan segera keluar, kalau kalian tetap bekerja gudang ini akan kami bakar*", karena kebanyakan pekerja adalah perempuan sedangkan Sdr. Sitanggang dan Para Terdakwa bersama Anggota IPK terus menerus dengan nada suara keras berteriak menyuruh pekerja untuk keluar gudang lalu para pekerja menjadi ketakutan kemudian memilih untuk keluar gudang, setelah para pekerja keluar lalu Anggota IPK menutup pintu gerbang gudang dari luar kemudian mengunci pintu gerbang gudang dengan menggunakan gembok warna Silver, setelah itu pintu gerbang gudang ditempel kertas karton warna Biru yang bertuliskan "*Pabrik Ini Tidak Memiliki Izin IPK (Ikatan Pemuda Karya) HP. 0852 4739 9867*", yang mana baik gembok maupun kertas karton tersebut sebelumnya telah dipersiapkan saat akan mendatangi Gudang PT. Tirta Mulia Sejati, selain itu nomor handphone yang tercantum tersebut adalah nomor handphone milik Terdakwa II;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, para pekerja PT. Tirta Mulia Sejati menjadi takut untuk bekerja kembali;  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Albiner Siahaan Alias Siahaan :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 11.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Sitanggang dan sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi masyarakat yaitu Ikatan Pemuda Karya (IPK) telah melakukan pemaksaan kepada para pekerja PT. Tirta Mulia Sejati di Gudang PT. Tirta Mulia Sejati yang terletak di Jalan Putaran RT.036 RW.004 Dusun I Sungai Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.B/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I selaku Wakil Komandan Satuan Penggerak Massa IPK – Tapung dan Terdakwa II selaku Wakil Sekretaris IPK – Tapung, sedangkan pada saat aksi tersebut dilakukan yang memimpin adalah Sdr. SITANGGANG merupakan Anggota IPK-Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 08.00 Wib, Sdr. Sitanggang yang tergabung dalam organisasi masyarakat IPK-Pekanbaru yang sebelumnya mendapat informasi bahwa kegiatan produksi minuman ringan yang berasal dari fermentasi air kelapa berupa Nata de Coco di Gudang PT. Tirta Mulia Sejati telah menyebabkan udara sekitar menjadi berbau tidak sedap kemudian Sdr. Sitanggang berkoordinasi dengan IPK-Tapung yakni Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan anggota sebanyak lebih kurang 11 (sebelas) orang lalu Sdr. Sitanggang, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anggota IPK berangkat menuju ke Gudang PT. Tirta Mulia Sejati yang berada di Jalan Putaran RT.036 RW.004 Dusun I Sungai Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib, Sdr. Sitanggang menggedor pintu gerbang gudang dari luar sambil berteriak meminta untuk dibukakan pintu gerbang gudang, setelah pintu gerbang gudang dibukakan Sdr. Sitanggang, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anggota IPK langsung masuk ke dalam gudang kemudian Sdr. Sitanggang dengan nada suara keras meminta para pekerja untuk keluar dari gudang dengan mengatakan *“Berhentikan produksinya dan segera keluar, kalau kalian tetap bekerja gudang ini akan kami bakar”*, setelah para pekerja berhenti bekerja dan keluar gudang lalu salah satu Anggota IPK menutup pintu gerbang gudang dari luar kemudian mengunci pintu gerbang gudang dengan menggunakan gembok warna Silver, setelah itu pintu gerbang gudang ditempel kertas karton warna Biru yang bertuliskan *“Pabrik Ini Tidak Memiliki Izin IPK (Ikatan Pemuda Karya) HP. 0852 4739 9867”*, yang mana baik gembok maupun kertas karton tersebut sebelumnya telah dipersiapkan saat akan mendatangi Gudang PT. Tirta Mulia Sejati.
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan kekerasan terhadap para pekerja PT. Tirta Mulia Sejati, yang Terdakwa I lakukan saat itu hanya menyuruh para pekerja untuk berhenti bekerja dan keluar dari gudang

## **Terdakwa II. Dedi Dores Simbolon Alias Dedi**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 11.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Sitanggang dan sekelompok orang yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.B/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergabung dalam organisasi masyarakat yaitu Ikatan Pemuda Karya (IPK) telah melakukan pemaksaan kepada para pekerja PT. Tirta Mulia Sejati di Gudang PT. Tirta Mulia Sejati yang terletak di Jalan Putaran RT.036 RW.004 Dusun I Sungai Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

- Bahwa Terdakwa II selaku Wakil Sekretaris IPK-Tapung dan Terdakwa I selaku Wakil Komandan Satuan Penggerak Massa IPK-Tapung, sedangkan pada saat aksi tersebut dilakukan yang memimpin adalah Sdr. Sitanggang merupakan Anggota IPK-Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 08.00 Wib, Sdr. Sitanggang yang tergabung dalam organisasi masyarakat IPK-Pekanbaru yang sebelumnya mendapat informasi bahwa kegiatan produksi minuman ringan yang berasal dari fermentasi air kelapa berupa Nata de Coco di Gudang PT. Tirta Mulia Sejati telah menyebabkan udara sekitar menjadi berbau tidak sedap kemudian Sdr. Sitanggang berkoordinasi dengan IPK- Tapung yakni Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan anggota sebanyak lebih kurang 11 (sebelas) orang lalu Sdr. Sitanggang, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anggota IPK berangkat menuju ke Gudang PT. Tirta Mulia Sejati yang berada di Jalan Putaran RT.036 RW.004 Dusun I Sungai Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib, Sdr. Sitanggang menggedor pintu gerbang gudang dari luar sambil berteriak meminta untuk dibukakan pintu gerbang gudang, setelah pintu gerbang gudang dibukakan Sdr. Sitanggang, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anggota IPK langsung masuk ke dalam gudang kemudian Sdr. Sitanggang dengan nada suara keras meminta para pekerja untuk keluar dari gudang dengan mengatakan "Berhentikan produksinya dan segera keluar, kalau kalian tetap bekerja gudang ini akan kami bakar", setelah para pekerja berhenti bekerja dan keluar gudang lalu salah satu Anggota IPK menutup pintu gerbang gudang dari luar kemudian mengunci pintu gerbang gudang dengan menggunakan gembok warna Silver, setelah itu pintu gerbang gudang ditempel kertas karton warna Biru yang bertuliskan "Pabrik Ini Tidak Memiliki Izin IPK (Ikatan Pemuda Karya) HP. 0852 4739 9867", yang mana baik gembok maupun kertas karton tersebut sebelumnya telah dipersiapkan saat akan mendatangi Gudang PT. Tirta Mulia Sejati;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan kekerasan terhadap para pekerja PT. Tirta Mulia Sejati, yang Terdakwa II lakukan saat itu hanya menyuruh para pekerja untuk berhenti bekerja dan keluar dari gudang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.B/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok Torch Top Security warna Silver;
- 1 (satu) lembar kertas karton warna Biru yang bertuliskan "Pabrik Ini Tidak Memiliki Izin IPK (Ikatan Pemuda Karya) HP. 0852 4739 9867".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 08.00 Wib, Sdr. Sitanggang (belum tertangkap) yang tergabung dalam organisasi masyarakat bernama Ikatan Pemuda Karya-Pekanbaru yang sebelumnya mendapat informasi bahwa kegiatan produksi minuman ringan yang berasal dari fermentasi air kelapa berupa Nata de Coco di Gudang PT. Tirta Mulia Sejati telah menyebabkan udara sekitar menjadi berbau tidak sedap kemudian Sdr. Sitanggang berkoordinasi dengan Ikatan Pemuda Karya-Tapung yakni Terdakwa I selaku Wakil Komandan Satuan Penggerak Massa dan Terdakwa II selaku Wakil Sekretaris, setelah Para Terdakwa mengumpulkan anggota sebanyak lebih kurang 11 (sebelas) orang lalu Sdr. Sitanggang, Para Terdakwa dan Anggota Ikatan Pemuda Karya-Tapung lainnya berangkat menuju ke Gudang PT. Tirta Mulia Sejati yang berada di Jalan Putaran RT.036 RW.004 Dusun I Sungai Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib, sewaktu Saksi Ajeng Tri Andarini, Saksi Santa Mahulae dan pekerja lainnya sedang bekerja di dalam gudang, tiba-tiba datang beberapa orang yang berasal dari Ikatan Pemuda Karya-Tapung diantaranya Sdr. Sitanggang, Para Terdakwa menggedor pintu gerbang gudang dari luar sambil berteriak meminta untuk dibukakan pintu gerbang gudang, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Ajeng Tri Andarini berhenti bekerja, karena saat itu Ikatan Pemuda Karya-Tapung didampingi oleh Saksi Hasan Basri selaku Ketua RT.036 lalu Saksi Ajeng Tri Andarini membuka pintu gerbang gudang, setelah pintu gerbang gudang dibukakan Sdr. Sitanggang, Para Terdakwa dan Anggota Ikatan Pemuda Karya-Tapung lainnya bersama Saksi Hasan Basri langsung masuk ke dalam gudang kemudian Sdr. Sitanggang dengan nada suara keras meminta Saksi Ajeng Tri Andarini, Saksi Santa Mahulae dan pekerja lainnya untuk keluar dari gudang dengan mengatakan "*Berhentikan produksinya dan segera keluar, kalau kalian tetap bekerja gudang ini akan kami bakar*",

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kebanyakan pekerja adalah perempuan sedangkan Para Terdakwa dan Anggota Ikatan Pemuda Karya-Tapung lainnya terus menerus dengan nada suara keras berteriak menyuruh pekerja untuk keluar gudang lalu Saksi Ajeng Tri Andarini, Saksi Santa Mahulae dan pekerja lainnya menjadi ketakutan kemudian memilih untuk keluar gudang, setelah Saksi Ajeng Tri Andarini, Saksi Santa Mahulae dan pekerja lainnya keluar lalu salah satu Anggota Ikatan Pemuda Karya-Tapung menutup pintu gerbang gudang dari luar kemudian mengunci pintu gerbang gudang dengan menggunakan gembok warna Silver, setelah itu pintu gerbang gudang ditempel kertas karton warna Biru yang bertuliskan "Pabrik Ini Tidak Memiliki Izin IPK (Ikatan Pemuda Karya) HP. 0852 4739 9867", yang mana baik gembok maupun kertas karton tersebut sebelumnya telah dipersiapkan saat akan mendatangi Gudang PT. Tirta Mulia Sejati, selain itu nomor handphone yang tercantum tersebut adalah nomor handphone milik Terdakwa II;

- Bahwa akibat dari perbuatan Sdr. Sitanggang, Para Terdakwa dan Anggota Ikatan Pemuda Karya-Tapung lainnya tersebut, Saksi Ajeng Tri Andarini, Saksi Santa Mahulae dan pekerja lainnya menjadi ketakutan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan



Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Albiner Siahaan Alias Siahaan dan Dedi Dores Simbolon Alias Dedi** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila satu dari unsur perbuatan pasal ini terbukti, maka secara sah menurut hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Sifat "*melawan hukum*" secara materiil dapat diartikan bahwa melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 08.00 Wib, Sdr. Sitanggang (belum tertangkap) yang tergabung dalam organisasi masyarakat bernama Ikatan Pemuda Karya-Pekanbaru yang sebelumnya mendapat informasi bahwa kegiatan produksi minuman ringan yang berasal dari fermentasi air kelapa berupa Nata de Coco di Gudang PT. Tirta Mulia Sejati telah menyebabkan udara sekitar menjadi berbau tidak sedap kemudian Sdr. Sitanggang berkoordinasi dengan Ikatan Pemuda Karya-Tapung yakni Terdakwa I selaku Wakil Komandan Satuan Penggerak Massa dan Terdakwa II selaku Wakil Sekretaris, setelah Para Terdakwa mengumpulkan anggota sebanyak lebih kurang 11 (sebelas) orang lalu Sdr. Sitanggang, Para Terdakwa dan Anggota Ikatan Pemuda Karya-Tapung lainnya berangkat menuju ke Gudang PT. Tirta Mulia Sejati yang berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Putaran RT.036 RW.004 Dusun I Sungai Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib, sewaktu Saksi Ajeng Tri Andarini, Saksi Santa Mahulae dan pekerja lainnya sedang bekerja di dalam gudang, tiba-tiba datang beberapa orang yang berasal dari Ikatan Pemuda Karya-Tapung diantaranya Sdr. Sitanggang, Para Terdakwa menggedor pintu gerbang gudang dari luar sambil berteriak meminta untuk dibukakan pintu gerbang gudang, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Ajeng Tri Andarini berhenti bekerja, karena saat itu Ikatan Pemuda Karya-Tapung didampingi oleh Saksi Hasan Basri selaku Ketua RT.036 lalu Saksi Ajeng Tri Andarini membuka pintu gerbang gudang, setelah pintu gerbang gudang dibukakan Sdr. Sitanggang, Para Terdakwa dan Anggota Ikatan Pemuda Karya-Tapung lainnya bersama Saksi Hasan Basri langsung masuk ke dalam gudang kemudian Sdr. Sitanggang dengan nada suara keras meminta Saksi Ajeng Tri Andarini, Saksi Santa Mahulae dan pekerja lainnya untuk keluar dari gudang dengan mengatakan "*Berhentikan produksinya dan segera keluar, kalau kalian tetap bekerja gudang ini akan kami bakar*", karena kebanyakan pekerja adalah perempuan sedangkan Para Terdakwa dan Anggota Ikatan Pemuda Karya-Tapung lainnya terus menerus dengan nada suara keras berteriak menyuruh pekerja untuk keluar gudang lalu Saksi Ajeng Tri Andarini, Saksi Santa Mahulae dan pekerja lainnya menjadi ketakutan kemudian memilih untuk keluar gudang, setelah Saksi Ajeng Tri Andarini, Saksi Santa Mahulae dan pekerja lainnya keluar lalu salah satu Anggota Ikatan Pemuda Karya-Tapung menutup pintu gerbang gudang dari luar kemudian mengunci pintu gerbang gudang dengan menggunakan gembok warna Silver, setelah itu pintu gerbang gudang ditempel kertas karton warna Biru yang bertuliskan "*Pabrik Ini Tidak Memiliki Izin IPK (Ikatan Pemuda Karya) HP. 0852 4739 9867*", yang mana baik gembok maupun kertas karton tersebut sebelumnya telah dipersiapkan saat akan mendatangi Gudang PT. Tirta Mulia Sejati, selain itu nomor handphone yang tercantum tersebut adalah nomor handphone milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Sdr.Sitanggang, Para Terdakwa dan Anggota Ikatan Pemuda Karya-Tapung lainnya tersebut, Saksi Ajeng Tri Andarini, Saksi Santa Mahulae dan pekerja lainnya menjadi ketakutan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang memaksa orang lain dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memakai ancaman kekerasan terhadap Saksi Ajeng Tri Andarini, Saksi Santa Mahulae dengan mengatakan “*Berhentikan produksinya dan segera keluar, kalau kalian tetap bekerja gudang ini akan kami bakar*”, maka terhadap unsur kedua yaitu Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain haruslah dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:**

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sewaktu Saksi Ajeng Tri Andarini, Saksi Santa Mahulae dan pekerja lainnya sedang bekerja di dalam gudang, tiba-tiba datang beberapa orang yang berasal dari Ikatan Pemuda Karya-Tapung diantaranya Sdr. Sitanggang, Para Terdakwa menggedor pintu gerbang gudang dari luar sambil berteriak meminta untuk dibukakan pintu gerbang gudang, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Ajeng Tri Andarini berhenti bekerja, karena saat itu Ikatan Pemuda Karya-Tapung didampingi oleh Saksi Hasan Basri selaku Ketua RT.036 lalu Saksi Ajeng Tri Andarini membuka pintu gerbang gudang, setelah pintu gerbang gudang dibukakan Sdr. Sitanggang, Para Terdakwa dan Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikatan Pemuda Karya-Tapung lainnya bersama Saksi Hasan Basri langsung masuk ke dalam gudang kemudian Sdr. Sitanggang dengan nada suara keras meminta Saksi Ajeng Tri Andarini, Saksi Santa Mahulae dan pekerja lainnya untuk keluar dari gudang dengan mengatakan "*Berhentikan produksinya dan segera keluar, kalau kalian tetap bekerja gudang ini akan kami bakar*", karena kebanyakan pekerja adalah perempuan sedangkan Para Terdakwa dan Anggota Ikatan Pemuda Karya-Tapung lainnya terus menerus dengan nada suara keras berteriak menyuruh pekerja untuk keluar gudang lalu Saksi Ajeng Tri Andarini, Saksi Santa Mahulae dan pekerja lainnya menjadi ketakutan kemudian memilih untuk keluar gudang, setelah Saksi Ajeng Tri Andarini, Saksi Santa Mahulae dan pekerja lainnya keluar lalu salah satu Anggota Ikatan Pemuda Karya-Tapung menutup pintu gerbang gudang dari luar kemudian mengunci pintu gerbang gudang dengan menggunakan gembok warna Silver, setelah itu pintu gerbang gudang ditempel kertas karton warna Biru yang bertuliskan "*Pabrik Ini Tidak Memiliki Izin IPK (Ikatan Pemuda Karya) HP. 0852 4739 9867*", yang mana baik gembok maupun kertas karton tersebut sebelumnya telah dipersiapkan saat akan mendatangi Gudang PT. Tirta Mulia Sejati, selain itu nomor handphone yang tercantum tersebut adalah nomor handphone milik Terdakwa II. Oleh karena itu Para Terdakwa adalah Orang yang melakukan (*Pleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gembok Torch Top Security warna Silver;
- 1 (satu) lembar kertas karton warna Biru yang bertuliskan "Pabrik Ini Tidak Memiliki Izin IPK (Ikatan Pemuda Karya) HP. 0852 4739 9867".

adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Emayarni dan pekerja lainnya menjadi ketakutan untuk bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **Mengadili**

1. Menyatakan Terdakwa I **Albiner Siahaan Alias Siahaan** dan Terdakwa II **Dedi Dore Simbolon Alias Dedi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memaksa orang supaya melakukan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gembok Torch Top Security warna Silver;
  - 1 (satu) lembar kertas karton warna Biru yang bertuliskan "Pabrik Ini Tidak Memiliki Izin IPK (Ikatan Pemuda Karya) HP. 0852 4739 9867".

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **22 Februari 2021** oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Doni Eka Putra, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dedy Iwan Budiono, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ersin, S.H., M.H.**,

**Ratna Dewi Darimi, S.H.**

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Doni Eka Putra, SH, MH**